BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa kualitas perkembangan anak selama periode usia dini terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan, status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, serta kesejahteraan anak sehingga membantu meletakkan dasar tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
b. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan dari berbagai aspek yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, sehingga perlu diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dalam Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang . . .

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan...

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perkembangan Anak Usia Dini Holistik-Intergratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomnor 32 Tahun2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
21. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun AcehNomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Aceh;
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenAceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2020 Nomor 224);

MEMUTUSKAN:. . .

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaadalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
7. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif pengembangan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

9. Pendidikan . . .

Dipindai dengan CamScanner

9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidik PAUD adalah Tenaga Profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru/pendidik, guru pendamping dan pengasuh.
11. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di lembaga PAUD, terdiri atas Penilik PAUD, Pengawas TK, PPAI, Kepala Sekolah/Pengelola, Petugas Administrasi, Petugas Kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.
12. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan Hukum dan/atau perorangan yang menyelenggarakan Program PAUD
13. Pengawas PAUD adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Program PAUD.
14. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
15. PAUD Formal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalan bentuk Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal.
16. PAUD Non Formal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
17. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
19. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, dengan toleransi sampai dengan 6 (enam) tahun, jika di daerah tersebut belum tersedia layanan Taman Kanak-kanak perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.

20. Taman . . .

Dipindai dengan CamScanner

20. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
22. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini.
23. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan PAUD selain TPA, KB, TK dn RA/BA yang berintegrasi dengan berbagai layanan PAUD yang telah ada dimasyarakat seperi Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
24. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
25. Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
26. Standar tingkat pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, serta seni.
27. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembina pendidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.
29. Pusat Kegiatan Gugus yang selanjutnya disebut PKG adalah program kerja gugus sebagai bengkel kerja guru-guru anggota Gugus, yang terdiri dari 1 – 8 Gugus PAUD berkedudukan di wilayah kecamatan.
30. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
31. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI), gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI), dan Forum PAUD.

32. Organisasi . . .

Dipindai dengan CamScanner

32. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkonstribusi dalam pembangunan PAUD di kabupaten sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
33. Bunda PAUD adalah tingkat Kabupaten Ibu Bupati/Ibu Wakil Bupati, tingkat Kecamatan Ibu Camat, tingkat Gampong Ibu Keuchik adalah sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarluaskan PAUD.
34. Taman Posyandu adalah Posyandu yang ditambah layanan PAUD dan Bina Keluarga Balita (BKB).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan PAUD Holistik Integratif.
(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaran PAUD HI bertujuan :
a. untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
b. untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama;
c. untuk memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembangan secara optimal sesuai kelompok umur;
d. untuk memenuhi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada;
e. untuk menyelenggarakan pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah;

f. untuk . . .

Dipindai dengan CamScanner

f. untuk mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Kabupaten dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan PAUD HI berorientasi pada :
   a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
   b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan kebutuhan masyarakat; dan
   c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD HI.

(2) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pelaksanaannya dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong, lembaga/dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat, yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

(3) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
   a. memfasilitasi pelaksanaan PAUD HI diwilayah kerja masing-masing;
   b. menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan;
   g. melakukan pembinaan dan pengawasan;
   h. memberikan pendanaan serta bantuan teknis terhadap lembaga PAUD HI; dan
   i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyelenggaraan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan melalui jalur :
   a. pendidikan formal;
   b. pendidikan non formal; dan
   c. pendidikan informal.

(2) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk TK.

(3) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk KB, TPA dan SPS.

(4) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian . . .

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban PAUD HI dilaksanakan oleh :
   a. Pemerintah Kabupaten;
   b. Badan Hukum Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
   c. Satuan Pendidikan; dan
   d. SPS.
(2) PAUD HI Formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
(3) PAUD HI Formal dalam bentuk TK Swasta diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan, Gampong, Perorangan dan Kelompok Orang yang berbadan hukum.
(4) PAUD HI Non formal dalam bentuk TPA, KB dan SPS diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan, Gampong, Perorangan dan Kelompok Orang yang berbadan hukum
(5) Penyelenggaraan PAUD HI menganut prinsip pemerataan dengan prioritas di Gampong.

Pasal 7

(1) dalam penyelenggaraan PAUD HI Pemerintah Kabupaten bertangungjawab untuk:
   a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan PAUD HI di Kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah;
   b. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan;
   c. melakukan pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
   d. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
   e. melakukan advokasi;
   f. meningkatkan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
   g. melakukan koordinasi lintas sektor terkait PAUD HI.
(2) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) bertanggungjawab untuk :
   a. menyusun rencana PAUD HI meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD HI yang bersangkutan;
   b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
   c. membiayai kebutuhan operasional pendidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
   d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
   e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik anak dengan baik.

(3) Satuan . . .

Dipindai dengan CamScanner

(3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tanggung jawab:
   a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni, dan keterampilan hidup;
   b. memanfaatkan layanan secara holistik dan integratif;
   c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
   d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

BAB IV
STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Sasaran Penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 8

Sasaran penyelenggaraan PAUD HI sebagai berikut :
a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
b. kader-kader masyarakat seperti posyandu, BKB, PAUD, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan kader-kader masyarakat sejenis;
c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
d. pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong;
e. Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan;
f. media massa; dan
g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua
Standar Penyelenggaraan

Pasal 9

(1) Standar penyelenggaraan PAUD HI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut;
   a. memiliki izin operasional dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
   b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
   c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
   d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
   e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;

f. memiliki . . .

Dipindai dengan CamScanner

f. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilainilai islami;
g. memiliki peserta didik;
h. memiliki struktur organisasi;
i. memiliki Alat Permainan Edukatif (APE) di dalam dan di luar ruangan;
j. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
k. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerjasama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Pustu, Polindes atau Poskesdes) terdekat.

(2). Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga
Peserta Didik PAUD HI

Pasal 10

(1) Peserta PAUD HI sesuai STPPA adalah :
a. Tahap usia lahir 2 tahun, terdiri atas kelompok usia : lahir 3 bulan, lahir 36 bulan, lahir 6-9 bulan, lahir 9 -12 bulan, lahir 2 – 18 bulan, lahir 18 – 24 bulan;
b. Tahap usia 2–4 tahun, terdiri atas kelompok usia 2-3 tahun dan 3-4 tahun; dan
c. Tahap usia 4-6 tahun, terdiri atas kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun.

(2) Jumlah Peserta PAUD HI formal dalam satu rombongan belajar (TK) minimal 15 (lima belas) anak.

(3) Jumlah peserta PAUD HI non formal dalam satu rombongan belajar (TPA, KB dan SPS) minimal 8 (delapan) anak.

(4) Penerimaan peserta PAUD HI formal dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan PAUD HI non formal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

Pasal 11

Penyelenggaraan PAUD HI sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :
a. SPS;
b. TPA;
c. KB; dan
d. TK.

Pasal 12 . . .

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

Penyelenggaraan PAUD HI sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui :

a. Peserta didik PAUD HI satu tahun pra SD adalah anak-anak usia 6 (enam) tahun bebas memiliki bentuk pelayanan PAUD HI sesuai dengan keberadaan layanan PAUD HI , hak dan kebutuhan anak (TK).
b. Peserta didik PAUD HI pada jalur pendidikan non formal adalah anak anak 6(enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD HI jalur pendidikan formal;
c. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD HI (TK) atau pada jalur pendidikan non formal.

Bagian Keempat
Layanan PAUD HI

Pasal 13

(1) Jenis layanan PAUD HI terdiri atas :
   a. usia lahir 2 tahun dapat melalui TPA dan/atau SPS;
   b. usia 3-4 tahun dapat melalui TPA, KB dan/atau SPS;
   c. usia 5-6 tahun dapat melalui TK, TPA, dan/atau SPS.
   d. usia 0-6 tahun dilakukan pemantauan layanan kesehatan dan status gizi[normal, *wasting* (kurus), *underweight* (gizi buruk dan kurang), *stunting* (pendek), *dan obesitas* (gemuk)] dengan menggunakan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
(2) Waktu kegiatan PAUD HI sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Usia Lahir 2 tahun 1 (satu) kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal 1 (satu) kali per minggu;
   b. Usia 3-4 tahun 1 (satu) kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal 2 (dua) kali per minggu; dan
   c. Usia 5-6 tahun 1 (satu) kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal 5 (lima) kali per minggu.
(3) Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. usia lahir 2 tahun, rasio guru dan anak 1:4;
   b. usia 3-4 tahun rasio guru dan anak 1:8; dan
   c. usia 5-6 tahun rasio guru dan anak 1:15

Pasal 14

(1) PAUD HI formal dan non formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
(2) Penyelenggaraan PAUD HI Non Formal, dapat juga dilaksanakan ditempat umum antara lain di balai pertemuan, pekarangan Mesjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

BAB V . . .

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik PAUD HI

Pasal 15

Pendidik PAUD HI antara lain guru, tutor, guru pendamping , tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/ atau pengasuh pada Satuan PAUD HI yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta melakukan bimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan PAUD HI

Pasal 16

(1) Tenaga Kependidikan PAUD terdiri dari Pengelola, Penilik, Pengawas PAUD, Psikolog, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pustaka, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan Keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.
(2) Tenaga Kependidikan PAUD HI diangkat oleh Penyelenggara.

Bagian Ketiga
Hak, Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 17

(1) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
   a. mendapatkan pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD HI dari Pemerintah dan /atau Penyelenggara yang dimasukkan ke dalam DataPokok Pendidik (DAPODIK) yang memenuhi syarat;
   b. mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidik;
   c. mendapatkan hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut :
   a. menyelenggarakan satuan PAUD HI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. melakukan pemantauan penilaian, pembinaan pada satuan PAUD HI formal, non formal dan in formal;
   c. memberikan pelayanan kesehatan, gizi dan perawatan anak serta bantuan psikologis;
   d. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
   e. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, parenting (pendidikan keluarga) yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD HI yang bermutu;
   f. melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI . . .

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 18

(1) Kurikulum PAUD HI berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD HI dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan.
(3) Kurikulum PAUD HI dapat ditambah muatan lokal, dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik lingkungan.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 19

(1) Strategi pembelajaran PAUD HI dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
(2) Pembelajaran PAUD HI dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
(3) Model pembelajaran PAUD HI dengan menggunakan model pembelajaran area sentra dan model pembelajaran lainnya.

BAB VII
PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 20

(1) Nama PAUD HI diusulkan oleh Penyelenggara PAUD HI.
(2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar dalam permohonan izin operasional penyelenggara PAUD HI.
(3) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menetapkan nama atau meminta perubahan/penggantian nama PAUD HI apabila nama PAUD HI yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam 1 (satu) Kabupaten.
(4) Nomor Induk Lembaga PAUD HI ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 21

(1). Penyelenggaraan PAUD HI wajib memasang papan nama dan memiliki cap/ stempel lembaga.

(2) Bentuk . . .

Dipindai dengan CamScanner

(2) Bentuk ukuran papan nama dan cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB VIII
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan PAUD HI wajib memiliki izin operasional.
(2) Masa berlaku Izin Operasional diberikan secara bertahap :
   a. tahap pertama izin penyelenggaraan PAUD wajib mempunyai izin operasional berlaku 2 (dua) tahun.
   b. tahap kedua berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dipungut biaya.
(5) Izin Operasional PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri.

BAB IX
PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD HI

Pasal 23

(1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan /atau lokasi kepemilikan lembaga penyelenggaraan PAUD HI, penyelenggara PAUD HI wajib melapor secara tertulis kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan melampirkan:
   a. Salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
   b. Salinan akta/surat Badan Hukum lembaga penyelenggara PAUD HI yang baru.
(2). Terhadap perubahan kepemilikan Badan Hukum lembaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin penyelenggara diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

BAB X
EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 24

(1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
(2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.

(3) Laporan . . .

Dipindai dengan CamScanner

(3) Laporan hasil evaluasi peserta didik sebagaimana di maksud pada ayat (1), disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
(4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui Pengawas, Penilik PAUD HI yang dilakukan secara berkala.

Pasal 25

(1) Penyelenggara PAUD HI wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
(2) Penyelenggara PAUD HI wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(3) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dibentuk sesuai dengan Kebutuhan masing-masing kecamatan.

BAB XI
GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 26

Gugus PAUD HI merupakan kumpulan dari 3-8 lembaga PAUD HI yang berdomisili dalam area terdekat, bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembinaan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD HI secara profesional yang efektif dan efesien.

Pasal 27

(1) Pembentukan Gugus PAUD HI difasilitasi oleh Pengawas/Penilik PAUD HI dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan.
(2) PKG merupakan wadah koordinasi antar Gugus PAUD HI.
(3) Jarak lembaga PAUD HI dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
(4) Satu Gugus PAUD HI terdiri dari 3 (tiga) sampai 8 (delapan) lembaga PAUD HI, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah Kecamatan yang sama.
(5) PAUD HI Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:
a. letaknya mudah dijangkau oleh Pendidik/Kepala/Pengelola PAUD HI Imbas;

b. lokasi . . .

Dipindai dengan CamScanner

b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai kegiatan;
c. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD HI;
d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD HI;
e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai;
f. memiliki manajemen PAUD HI yang baik,

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

(1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD HI melalui pemberdayaaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
(2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam Forum Komite.

BAB XIII
PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN MITRA

Pasal 29

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensi dan dapat berkontribusi dalam pembangunan PAUD HI baik dengan organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan dunia usaha.

BAB XIV
BUNDA PAUD HI

Pasal 30

(1) Bunda PAUD HI Kabupaten dijabat oleh Istri Bupati dan/ atau Istri Wakil Bupati.
(2) Bunda PAUD HI Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam gerakan Nasional PAUD HI Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Kecamatan.
(3) Bunda PAUD HI Gampong adalah istri Keuchik yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD HI Gampong.

BAB XV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 31

(1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Pengawas TK/Penilik PAUD HI.
(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kepada Bupati.

Pasal 32 ...

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 32

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
b. pengembangan kurikulum;
c. pengelola proses belajar mengajar, dan
d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Izin penyelenggaraan PAUD HI yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izinnya.
(2) Perpanjangan izin, wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 19 Nopember 2021 M
14 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 19 Nopember 2021 M
14 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR : 49

Dipindai dengan CamScanner